KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Organisasi dan Perencanaan. Secara umum, pada tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan telah berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan sangat baik dengan penggunaan anggaran yang cukup efisien. Semua itu dapat terlaksana berkat kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi, sehingga kerja kita bersama membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja tahun 2021 ini dapat bermanfaat dalam pengukuran kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan serta Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 2021 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran program/kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja.

Selama tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan telah berhasil melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan RB, menyiapkan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Setjen DPR RI, melaksanakan tata Kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta meningkatkan realisasi anggaran tahun 2020. Secara umum capaian sasaran program/kegiatan tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan capaian setiap indikator kinerja mencapai 100%.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	20,41	20,41	100%
akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	15,66	15,66	100%
	Persentase realisasi anggaran biro Organisasi dan Perencanaan	9,93	9,93	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	95%	95%	100%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,52	100%
dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	4.63	4.63	100%

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Perencanaan dengan capaian yang optimal, Biro Organisasi dan Perencanaan mengelola pagu anggaran sebesar Rp6.045.630.000. Pada tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Organisai dan Perencanaan sebesar Rp6.001.798.932 (99,27%)

Dengan demikian, Biro Organisasi dan Perencanaan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan sasaran strategis serta dibarengi dengan realisasi kinerja anggaran yang sesuai dengan pencapaian kinerja.

DAFTAR ISI

	HA
KATA PENGANTAR	1
EXECUTIVE SUMMARY	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I. PENDAHULUAN	8
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV. PENUTUP	54



DAFTARTABEL

	HAL
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021	15
Tabel 2. Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 2021	20

DAFTARGAMBAR

	HAL
Gambar 1. Penyerahan DIPA	07
Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan	11
Gambar 3. Komposisi Pegawai Biro Organisasi dan Perencanaan	13
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	14
Gambar 6. Penyerahan DIPA Biro Organisasi dan Perencanaan	15
Gambar 7. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022	16
Gambar 8. Rapat Koordinasi Biro Organisasi dan Perencanaan	27
Gambar 9. Kegiatan dalam rangka Penataan Organisasi	52



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan

BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN





BAB I

PENDAHULUAN

Biro Organisasi dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi

1.1 LATAR BELAKANG

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 26 Tahun 2020) yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbulkan konsekuensi, ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen Nomor 6 Tahun 2021). Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya struktur organisasi baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Salah satu dampaknya adalah keberadaan Badan Keahlian yang statusnya menjadi di bawah Sekretaris Jenderal dan terbentuknya beberapa unit kerja baru seperti Biro Organisasi dan Perencanaan.

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan bertanggung jawab menyelenggarakan penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Sebagai unit kerja pendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Biro Organisasi dan Perencanaan berkewajiban memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Biro Organisasi dan Perencanaan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki tugas menyelenggarakan penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Organisasi dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro Organisasi dan Perncanaan;
- b) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang organisasi dan perencanaan;
- c) pelaksanaan penataan organisasi dan jabatan;
- d) pelaksanaan penataan tata laksana;
- e) pelaksanaan perencanaan program dan anggaran
- f) pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;
- g) penyusunan laporan kinerja organisasi dan perencanaa; dan
- h) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 220 Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perencanaan, dan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi, jabatan dan tata laksana;
- Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- - Pelaksanaan penataan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - Penataan proses bisnis di lingkungan Sekretariat jenderal;
 - Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - Pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan tata laksana; dan
 - Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan Perencanan

b. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan monitoring serta evaluasi program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan;
- Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat Jenderal;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan.


c. Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen resiko dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Kinerja
 Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

- Penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal;
- Penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Pengelolaan kinerja organisasi;
- Pengelolaan resiko organisasi;
- Pengelolaan reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

Gambaran struktur Biro Organisasi dan Perencanaan sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.



Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Sebagai suatu unit baru yang terbentuk sebagai wujud penataan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2021, aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organsasi dan Perencanaan antara lain:

a. Peran Biro Organisasi dan Perencanaan

Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis di lingkungan Setjen DPR RI. Dalam hal penataan organisasi dan tata laksana, Biro Organisasi dan Perencanaan berperan untuk membentuk terciptanya struktur organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, penyusunan standar kompetensi jabatan, pembentukan jabatan fungsional, dan penyusunan standardisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Tanpa peran Biro Organisasi dan Perencanaan, restrukturisasi organisasi di lingkungan Setjen DPR RI akan berjalan lambat.


Di dalam penyusunan program dan anggaran, Biro Organisasi dan Perencanaan berperan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, melakukan revisi anggaran, dan melakukan monitoring dan evaluasi program dan anggaran. Biro Organisasi dan Perencanaan akan menyusun dan mengalokasikan anggaran bagi seluruh unit kerja, memproses revisi anggaran yang diusulkan oleh unit kerja, dan setelahnya melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang dihasilkan dan anggaran yang telah dibelanjakan.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi, Biro Organisasi dan Perencanaan berperan untuk menyusun rencana program kerja dan rencana strategis, pengelolaan data kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta pengelolaan manajemen risiko. Biro Organisasi dan Perencanaan juga berperan dalam mengelola pelaksanaan reformasi birokrasi agar kinerja Setjen DPR RI menjadi akuntabel dan berkualitas.

b. Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean government sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Setjen DPR RI dan terlaksananya pengelolaan kinerja organisasi, manajemen resiko dan reformasi birokrasi yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2021, Biro Organisasi dan Perencanaan didukung oleh 37 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan, Bagian Perencanaan terdiri dari 15 pegawai, Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri

dari 10 pegawai, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri dari 10 Pegawai, (ditunjukkan pada gambar 2)




Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Organisasi dan Perecanaan

Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi organisasi dan tata kelola perencanaan, sumber daya manusia Biro Organisasi dan Perencanaan perlu menyesuaikan diri baik sisi kualitas maupun kompetensinya. Pada tahun 2021, kualitas sumber daya manusia Biro Organisasi dan Perencanaan relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan yang bervariasi diantaranya 1 pegawai berpendidikan S3, 7 pegawai berpendidikan S2, 22 pegawai berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3, dan 5 orang berpendidikan SLTA, ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan menurut posisi jabatan, Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki 1 orang Pejabat Eselon II (grade 15), 3 orang Pejabat Eselon III (grade 13), 8 orang Pejabat Eselon IV (grade 10), dan 14 pegawai dengan kelas jabatan 7, 8 pegawai dengan kelas jabatan 6, dan 1 pegawai dengan kelas jabatan 5. Secara rinci profil pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Indikator kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan harus selaras dengan indikator kinerja Deputi Bidang Administrasi.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	20,41
akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen	15,66
	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	9,93
	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52
Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	4,63



Gambar 6. Penyerahan DIPA Biro Organisasi dan Perencanaan



DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Sasaran Program Sasaran Program Indikator Kinerja (1) (2) 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI (2) Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada (3) Indeks Pengelolaa Kinerja Setjen DPR Barang dan Jasa yang berkualitas Indeks Pengelolaan Keuangan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR 15,66 Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR Keuangan 9,93 4. Nilai Kineria Organisasi Indeks kepuasan Anggota DPR R Terpenuhinya kepuasan Anggota 95% atas Layanan Deputi Bidang Administrasi DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi 7,52 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi BB Keuangan Administrasi yang berkualitas Nilai Kinerja Organisas Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi



Gambar 7. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022

2.2 METODE PENGHITUNGAN KINERJA

Metode penghitungan kinerja untuk seluruh indikator kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

No.	No. Komponen Yang Dinilai	
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	. Pengukuran Kinerja	
3.	Pelaporan Kinerja	
4.	4. Evaluasi Internal	
5.	5. Capaian Kinerja	
Total		100

b. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.



No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	25
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	4. Evaluasi Internal	
5.	5. Capaian Kinerja	
	100	

c. Nilai Komponen Pelaporan

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	4. Evaluasi Internal	
5.	. Capaian Kinerja	
Total		100

d. Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan

Prosentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan didapatkan dari data realisasi anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

e. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Hasil penghitungan menggunakan hasil penilaian Kementerian PAN & RB. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan

untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. Skala nilai 1-10.

f. Nilai Kinerja Organisasi

Hasil penghitungan menggunakan hasil penilaian Kementerian PAN & RB. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. Skala nilai 1-10.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dengan target hasil capaian selama satu tahun. Adapun rincian capaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada tabel 3.

Tabel 2. Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	20,41	20,41	100%
Perencanaan dalam penerapan	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen	15,66	15,66	100%
akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI	9,93	9,93	100%
	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%	95%	100%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,52	100%
Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,63	100%

Keenam indikator kinerja tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Perencanaan serta unit di bawahnya sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai penyelenggara penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan kinerja organisasi dan perlaksanaan reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang paripurna kepada DPR RI secara akuntabel.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Organisasi dan perencanaan mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan. Pada tahun 2021 Biro Organisasi dan Perencanaan mampu menyelesaikan semua indikator kinerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target.

Uraian capaian kinerja tiap indikator kinerja, sebagai berikut:



Indikator Kinerja 1: Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI

Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Perencanaan Kinerja	20,41	20,41

Persandingan Nilai Perencanaan Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Perencanaan Kinerja	20,41	20,41

Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Perencanaan Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2021
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Perencanaan Kinerja	20,41	20,41

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/86/M.A.A.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 19,76. Sehubungan dengan belum selesainya evaluasi atas SAKIP di Setjen DPR RI Tahun 2021 hingga penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat, maka hasil penilaian sebelumnya digunakan untuk pencapaian di tahun 2021

Nilai Perencanaan Kinerja pada indeks Akuntabilitas Kinerja diberikan oleh Kementerian PANRB. Perencanaan Kinerja memiliki bobot terbesar. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi Kementerian PANRB sebagai berikut:

 Telah dilakukan perubahan Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 – 2024. Salah satu perubahannya adalah pencantuman Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis.



2. Menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) di unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id.




Selain pemenuhan rekomendasi Kementerian PANRB, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan untuk meningkatkan Nilai Perencanaan Kinerja, sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Setiap Kementerian/Lembaga diminta untuk mengisi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) satu tahun sebelumnya (T-1). Pengisian Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)/Rencana Kerja/Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tahun 2022 yang dirumuskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Aplikasi KRISNA pada bulan Januari – Februari 2021.







b. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja (struktur organisasi lama dan yang baru) disusun bulan Februari dan Juni 2021.





c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 mulai dari Usulan Anggaran hingga Alokasi Anggaran dilakukan mulai bulan Maret hingga Oktober 2021. Kemudian, DIPA DPR RI terbit di tanggal 17 November 2021.

Berdasarkan SP DIPA 002.02.1.001030/2022 dan SP DIPA 002.01.1.001012/2022 tanggal 17 November 2021, Bahwa Pagu DPR RI Tahun 2021 adalah sebesar:

NO	Satker	Anggaran
1	Satker Dewan	4.212.803.980.000
2	Satker Setjen	1.501.667.347.000
	Total DIPA DPR	5.714.471.327.000







Indikator Kinerja 2: Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen

Realisasi Nilai Pengukuran Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pengukuran Kinerja	15,66	15,66

Persandingan Nilai Pengukuran Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pengukuran Kinerja	15,66	15,66

Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Pengukuran Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2021
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pengukuran Kinerja	15,66	15,66


Berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 15,66. Nilai tersebut menurun disbanding tahun 2019 yang mencapai 16,24. Sehubungan dengan belum selesainya evaluasi atas SAKIP di Setjen DPR RI tahun 2021 hingga Laporan Kinerja in dibuat, maka hasil penilaian sebelumnya digunakan untuk mencapaian di tahun 2021

Nilai Pengukuran Kinerja pada indeks Akuntabilitas Kinerja diberikan oleh Kementerian PANRB. Pengukuran Kinerja memiliki bobot terbesar kedua. Tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi Kementerian PANRB yaitu membangun dashboard e-MIKIR ASIK sebagai sarana informasi penyampaian kinerja di internal Setjen DPR RI agar manajemen dapat mengetahui informasi kinerja secara real time sehingga dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat.

Bagian Perencanaan mempunyai beberapa layanan aplikasi yaitu aplikasi sistem informasi perencanaan program dan anggaran, aplikasi pelaksanaan anggaran serta aplikasi capaian output Sekretariat Jenderal DPR RI. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat dan mempunyai peran penting dalam laporan kinerja pelaksanaan anggaran, dan capaian output organisasi, namun aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* kepada DPR RI dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dan kualitas pelayanan kepada DPR, serta harus melaporkan kinerjanya setiap triwulan. Data yang akurat, tepat, dan cepat dapat menghasilkan keputusan yang baik.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan reformasi birokrasi untuk menghasilkan data tersebut telah dibangun aplikasi/dashboard e-MIKIR ASIK untuk membantu dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan melalui monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian output terintegrasi. Selain itu aplikasi/dashboard E-MIKIR ASIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan data dan informasi tentang kinerja pelaksanaan anggaran dan capaian output unit kerja.







Indikator Kinerja 3: Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI

Realisasi Nilai Pelaporan Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pelaporan Kinerja	9,93	9,93

Persandingan Nilai Pelaporan Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pelaporan Kinerja	9,93	9,93

Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Pelaporan Kinerja

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2021
01	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Pelaporan Kinerja	9,93	9,93

Berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 15,66. Nilai tersebut menurun disbanding tahun 2019 yang mencapai 16,24. Sehubungan dengan belum selesainya evaluasi atas SAKIP di Setjen DPR RI tahun 2021 hingga Laporan Kinerja in dibuat, maka hasil penilaian sebelumnya digunakan untuk mencapaian di tahun 2021

Nilai Pelaporan Kinerja pada indeks Akuntabilitas Kinerja diberikan oleh Kementerian PANRB. Pelaporan Kinerja memiliki bobot terbesar keempat. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi Kementerian PANRB yaitu sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan dan disampaikan melalui esr.menpan.go.id.
- 2. Laporan Kinerja Setjen dan Eselon I lainnya telah di upload di website dpr.go.id.







Indikator Kinerja 4: Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan

Indikator Kinerja	Capaian		Prosentase
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi	95%	99,27%	100%
dan Perencanaan			

a. Realisasi Anggaran per Unit Kerja di Biro Organisasi dan Perencanaan

Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan di tahun 2021 sebesar Rp6.001.798.932 atau 99,27% dari total pagu sebesar Rp6.045.630.000, di atas target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan di atas realisasi anggaran Setjen DPR RI yang mencapai 99%. Realisasi anggaran tertinggi untuk unit kerja di bawah koordinasi Biro Organisasi dan Perencanaan dihasilkan oleh Bagian Perencanaan dengan realisasi 100%. Realisasi anggaran di Bagian Perencanaan sebagian besar digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (struktur lama), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mulai dari Usulan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Alokasi Anggaran, hingga penyusunan DIPA Tahun 2022. Kemudian, Bagian Perencanaan menyusun Rencana Kerja Tahunan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Untuk mendukung percepatan penyusunan anggaran, Bagian Perencanaan senantiasa mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) dan digitalisasi Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Setjen DPR RI. Di dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, Bagian Perencanaan juga melakukan monitoring dan evaluasi per bulan, per triwulan, termasuk di dalamnya melakukan monitoring dan evaluasi capaian output.

Kemudian, realisasi anggaran terbesar kedua dihasilkan oleh Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 99,45%.

Realisasi anggaran di Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi digunakan untuk kegiatan pengelolaan kinerja organisasi seperti penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dengan adanya perubahan struktur baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 26 Tahun 2021, maka dilakukan perubahan terhadap Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan struktur yang baru. Selain itu realisasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Selanjutnya, realisasi anggaran terbesar ketiga dihasilkan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebesar 98,18%. Realisasi anggaran di Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagian besar digunakan untuk kegiatan Penataan Kelembagaan, Pembentukan jabatan Fungsional dan Proses Bisnis

Realisasi anggaran di Biro Organisasi dan Perencanaan tidak dapat disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru terbentuk di tahun 2021.

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Anggaran Biro Organisasi	896.804.000	886.557.500	98,86
	dan Perencanaan			
2.	Bagian Organisasi dan	1.673.295.000	1.642.882.032	98,18
	Tatalaksana			
3.	Bagian Perencanaan	2.906.931.000	2.906.903.500	100,00
4.	Bagian Pengelolaan Kinerja	568.600.000	565.455.900	99,45
	Organisasi dan Reformasi			
	Birokrasi			
	Total	6.045.630.000	6.001.798.932	99,27

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Program

Anggaran di Biro Organisasi dan Perencanaan sepanjang tahun 2021 sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi sasaran "Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI" dengan porsi sebesar 72,31%. Besarnya alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI" menggambarkan bahwa peran Biro Organisasi dan Perencanaan sangat strategis dalam pembentukan kesetjenan yang akuntabel. Dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja, kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran secara langsung dalam pencapaian nilai sebesar 70 dari total nilai 100.

Adapun sisanya sebesar 27,69% untuk memenuhi sasaran "Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR

RI". Dari komponen penilaian RB, kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran secara langsung dalam pencapaian nilai sebesar 20 dari total nilai 100.

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	4.372.335.000	4.358.916.900	99,69
Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Nilai Kinerja Organisasi	1.673.295.000	1.642.882.032	98,18



Indikator kinerja 5: Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,52

Persandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,52

Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2021
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,52

Berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 15,66. Nilai tersebut menurun disbanding tahun 2019 yang mencapai 16,24. Sehubungan dengan belum selesainya evaluasi atas SAKIP di Setjen DPR RI tahun 2021 hingga Laporan Kinerja in dibuat, maka hasil penilaian sebelumnya digunakan untuk mencapaian di tahun 2021

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di dalam indeks Reformasi Birokrasi diberikan oleh Kementerian PANRB. Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas, beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB dan berhasil dilaksanakan, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan rencana aksi setiap agen perubahan sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap jalannya reformasi birokrasi di Setjen DPR RI.
- b. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi untuk monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja secara berkala. Biro Organisasi dan Perencanaan telah membangun e-MIKIR ASIK, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.









Indikator Kinerja 6: Nilai Kinerja Organisasi

Realisasi Nilai Kinerja Organisasi

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,63

Persandingan Nilai Kinerja Organisasi

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,63

Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Organisasi

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2021
02	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB Setjen DPR RI	Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,63

Penilaian atas nilai kinerja organisasi merupakan salah satu komponen hasil dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kemen PAN & RB. Hingga penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan, hasil evaluasi/penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB Nomor B/82/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Tahun 2020, hasil penilaian kinerja organisasi sebesar 4,63 (dengan nilai maksimal 10).

Dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai kinerja organisasi, Biro Organisasi dan Perencanaan, khususnya Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi

Sebagai sistem pendukung DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI senantiasa melakukan evaluasi dan penataan organisasi untuk menjawab dinamika organisasi dan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Salah satunya penataan organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2020, dimana penataan organisasi tersebut berdampak pada perubahan Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan Sekretaris Jenderal terkait organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden dimaksud. Secara umum penataan organisasi yang dilaksanakan berupa penataan kembali tugas dan fungsi organisasi, penguatan beberapa fungsi organisasi yang dikaitkan dengan peran sebagai instansi pembina dan pengelolaan teknologi informasi, serta melaksanakan program penyederhanaan birokrasi. Untuk memperkuat pemahaman pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI atas perubahan organisasi ini, juga telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi seluruh jajaran pegawai baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sejalan dengan program penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengajukan usulan penyederhanaan organisasi jabatan administrasi melalui surat usulan penyederhanaan birokrasi Nomor B/16680/OT.01/12/2021 tanggal 10 Desember 2021. Dengan

mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, maka diusulkan hasil pemetaan organisasi jabatan administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan disederhanakan adalah organisasi jabatan administrasi berupa 8 (delapan) eselon IV di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, yaitu:

- a) Subbagian Perencanaan dan Penempatan;
- b) Subbagian Mutasi, Promosi, dan Kenaikan Pangkat;
- c) Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai;
- d) Subbagian Kesejahteraan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian;
- e) Subbagian Administrasi Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan SAA;
- f) Subbagian Administrasi Pegawai Non ASN;
- g) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan
- h) Subbagian Kompetensi Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hasil ekspose penataan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, telah disepakati persetujuan atas usulan penyederhanaan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1228/M.KT.01/2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka selanjutnya ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Jenderal DPR RI mengusulkan penyetaraan jabatan eselon IV pada 8 unit kerja yang disederhanakan. Dengan adanya penyederhanaan ini maka perlu disusun ketentuan tentang pembagian tugas kelompok jabatan fungsional pada unit organisasi yang dilakukan penyederhanaan. Ketentuan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.



2. Analisis Jabatan

Penyusunan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan untuk seluruh jabatan mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Analisis jabatan ini dilaksanakan sebagai dampak perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Penataan jabatan di tahun 2021 ini juga memperhatikan perubahan dan penetapan aturan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang digunakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Hasil analisis jabatan di tahun 2021, ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 690/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan analisa jabatan tersebut terdapat 232 Jabatan Struktural, 95 Jabatan Pelaksana, dan 139 Jabatan Fungsional. Penyusunan analisis jabatan dilakukan untuk seluruh jabatan yang ada dengan melengkapi 18 (delapan belas) item persyaratan jabatan antara lain Nama Jabatan, Kode Jabatan, Unit Kerja, Kedudukan dalam Struktur Organisasi, Iktisar Jabatan, Uraian Tugas, Bahan Kerja, Perangkat/Alat Kerja, Hasil Kerja, Tanggung Jawab, Wewenang, Korelasi Jabatan, Kondisi Lingkungan Kerja, Resiko Bahaya, Syarat Jabatan, Pengawasan, Prestasi Kerja yang diharapkan, dan Butir Informasi Lain.

3. Analisis Beban Kerja

Analisis Beban Kerja merupakan bagian dari penataan jabatan yang dilakukan pada instansi pemerintah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai. Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Beban kerja merupakan faktor penting dalam menghitung kebutuhan pegawai atau menghitung jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

Penyusunan analisis beban kerja yang dilakukan sudah mencakup seluruh kebutuhan jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional dengan

mempertimbangkan beban kerja dimiliki oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam struktur organisasi Setjen DPR RI. Analisis beban kerja ini dilaksanakan sebagai dampak perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil analisis beban kerja di tahun 2021, ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1533/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan

4. Evaluasi Jabatan

Sekretariat Jenderal DPR RI.

Evaluasi jabatan merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk menetapkan nilai dan kelas jabatan dari masing-masing jabatan yang ada pada Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dimana di dalam Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi jabatan dilaksanakan dengan menyusun peta jabatan dan informasi faktor jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Melalui penyusunan peta jabatan dan informasi faktor jabatan akan dihasilkan nilai dan kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

Penyusunan evaluasi Jabatan pada tahun 2021 dilakukan dalam rangka penataan jabatan sesuai perubahan struktur sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Usulan penetapan nilai dan kelas jabatan instansi Sekretariat Jenderal DPR RI telah disampaikan melalui surat SJ/14098/SETJEN DPR RI/KP.03/11/2020 tanggal 25 November 2022 Hal: Usulan Validasi Hasil Evaluasi Jabatan. Selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan validasi terhadap usulan nilai dan kelas jabatan yang mengacu kepada peta jabatan dan review terhadap informasi faktor jabatan yang telah disusun dan memberi persetujuan tertulis Menteri PAN-RB dalam Surat Nomor: B/928/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berdasarkan persetujuan nilai dan kelas jabatan yang telah diterima selanjutnya ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya hasil evaluasi jabatan ini akan menjadi dasar dalam penentuan jenis jabatan dan jumlah jabatan serta kelas jabatan pada masing-masing unit kerja, yang tergambar dalam peta jabatan.

5. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan Sistem Merit kualifikasi dan kompetensi merupakan dasar penilaian terhadap seorang pegawai. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan sebagai dasar penilaian kompetensi pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa penyusunan standar kompetensi jabatan dilakukan dengan menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan kompetensi teknis.

Standar kompetensi teknis ini mengacu pada kamus kompetensi teknis yang disusun oleh instansi pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Mengingat pada saat ini, kamus kompetensi teknis ini belum disusun, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permenpan dimaksud, maka instansi pengguna (dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI) dapat melakukan penyusunan/penetapan standar kompetensi ASN mengacu pada kamus kompetensi yang berlaku di dalam instansi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Mengingat tahapan yang harus dilalui dalam mendapatkan persetujuan MenPANRB serta keterbatasan waktu di tahun 2021 ini, dilakukan penundaan perumusan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta mengajukan kembali usulan Persekjen dimaksud untuk masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2022.

Selain itu, pada Tahun 2021 Bagian Ortala telah melakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 27 September 2021 dengan Nomor: B/13248/OT.04.02/09/2021, hal penyampaian

konsep standar kompetensi Jabatan. Sesuai dengan pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan oleh instansi pengguna dikirim kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan validasi sehingga dapat ditetapkan.

Konsep standar kompetensi jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sudah mendapatkan masukan dan pandangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan untuk kemudian dapat ditetapkan. Mengingat keterbatasan waktu pada sata ini maka penyempurnaan standar kompetensi ini akan dilakukan pada tahun 2022.

6. Pembentukan Jabatan Fungsional

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai lembaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dituntut untuk memiliki keragaman keahlian sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas efektif dan efisien. Pelaksanaan dukungan dalam kegiatan – kegiatan persidangan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan fungsi spesifik yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga pada tahun 2020 – 2021 dilakukan usulan pembentukan jabatan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI. Proses pembentukan jabatan fungsional ini dilaksanakan berdasarkan pedoman pengusulan, pembentukan, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Pembetukan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Adapun jabatan fungsional yang telah terbentuk di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang – Undangan Legislatif, sedangkan jabatan fungsional yang sedang dalam proses pembentukan yaitu Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif dan Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Adapun kegiatan terkait pembentukan jabatan fungsional dari masing-masing jabatan fungsional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang – Undangan legislatif

Telah dibentuk Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang – Undangan Legislatif (Analis Pemantauan) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif. Setelah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

Sebagai tindak lanjut atas petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Analis Pemantauan selanjutnya disusun pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang — Undangan Legislatif dan pedoman pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyusunan Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang — Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing.

b. Jabatan fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif

Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif (JF AAKNL) telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengirimkan Naskah Akademik (NA) Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara pada November 2020 dengan SJ/12757/SETJEN-DPRRI/KP.03/11/2020 Nomor Surat: Penyampaian Naskah Akademik. Selanjutnya dilakukan Ekspose Jabatan Fungsional AAKNL pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan Ekspose lanjutan pada tanggal 25 Januari 2021. Dari hasil Ekspose yang dilakukan maka telah diterima surat rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Surat: B/352/S.SM.02.00/2021 Hal: Rekomendasi Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut maka dilakukan penyusunan butir – butir kegiatan yang telah disampaikan kepada

Kementerian PANRB pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan Nomor Surat: B/14789/OT.04.05/10/2021 Hal: Penyampaian Konsep Butir-Butir Kegiatan

c. Jabatan Fungsional Analis Legislatif

Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Legislatif telah diusulkan kepada KemenPANRB dengan mengirimkan NA Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Legislatif pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor Surat: B/09729 Hal: Penyampaian Naskah Akademik untuk Nomeklatur Jabatan Peneliti Legislatif. Untuk meresponi NA yang dikirimkan tersebut maka selanjutnya dilakukan Ekspose jabatan fungsional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 1 September 2021 yang menyaratkan perubahan nomenklatur jabatan. Berdasarkan hasil ekspose tersebut maka dilakukan penyesuaian pada nomenklatur jabatan fungsional menjadi Jabatan Fungsional Periset Legislatif dengan menyampaikan NA Usulan Pembetukan Jabatan Fungsional Oktober pada tanggal 80 2021, dengan Nomor Surat: B/14034/OT.04.05/10/2021 Hal: Penyampaian Perbaikan Naskah Akademik. Berdasarkan usulan NA tersebut maka telah diterima rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 11 November 2021 dengan Nomor Surat: B/659/M.SM.02.00/2021 Perihal: Rekomendasi Tindak Lanjut Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Periset Legislatif. Sehingga selanjutnya dilakukan penyusunan butir – butir kegiatan Jabatan Fungsional Periset Legislatif, dan sejalan dengan proses penyusunan butir – butir kegiatan ini dilakukan perubahan nomenklatur jabatan dari Periset Legislatif menjadi Analis Legislatif karena seluruh cakupan terkait penelitian dan riset berada dibawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Usulan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Analis Legislatif disampaikan melalui surat pada tanggal 26 November 2021 dengan Nomor Surat: B/16150/OT.04.05/11/2021 Perilah: Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Menteri PANRB. Sebagai tindak lanjut dalam proses pembentukan dan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI akan dilaksanakan pada tahun 2022.



7. Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis pada tahun 2021 difokuskan kepada 3 (tiga) hal yaitu:

a. Penyesuaian produk hukum penetapan proses bisnis;

Penyesuaian ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Di dalam Peraturan Presiden ini dilakukan perubahan produk hukum Peta Proses Bisnis yang semula ditetapkan menggunakan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Dengan ditetapkannya peta proses bisnis melalui Peraturan Sekretaris Jenderal memberikan dampak bahwa peta proses bisnis yang sudah disusun sudah firm dan dapat dilakukan evaluasi setelah 2 tahun untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien bisnis proses yang ada dengan kondisi saat itu.

b. Penyesuaian peta proses bisnis sebagai dampak perubahan organisasi

Penyesuaian peta proses bisnis 2021 dilaksanakan sesuai dengan perubahan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap 122 peta lintas fungsi yang telah disusun tahun 2020.

c. Penyesuaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Kemenpan RB tertanggal 5 Januari 2021 masih terdapat 50% SOP yang belum disesuaikan dan diseleraskan dengan peta proses bisnis serta laporan monitoring dan evaluasi 417 SOP dan keterkaitannya dengan proses bisnis pada tahun 2021, menyatakan bahwa 109 SOP AP atau 26,14% belum memiliki keterkaitannya dengan proses bisnis. Oleh karenanya, diperlukan penyusunan 22 peta lintas fungsi baru.

Pada penyusunan peta proses bisnis di tahun 2021, terdapat 12 tambahan perta lintas fungsi yang terdiri dari 5 peta lintas fungsi pada saat identifikasi awal dan 7 peta lintas fungsi pada saat proses pembahasan dilaksanakan. Dari 34 peta lintas fungsi yang harus disusun, terdapat 6 peta lintas fungsi yang belum tergambar dikarenakan keterbatasan informasi dan data dukung yang dimiliki untuk menyusun peta lintas fungsi tersebut.

Peta Proses Bisnis di tahun 2021 ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan komposisi peta proses bisnis yaitu 1 peta proses bisnis, 11 peta sub proses, 1 peta relasi, dan 150 peta lintas fungsi.

8. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan SOP pada tahun 2021 difokuskan kepada 2 (dua) hal yaitu:

a. Perubahan Pedoman Penyusunan SOP

Pada tahun 2021 dilakukan revisi terhadap Peratuan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dikarenakan pada peraturan yang sebelumnya pada bagian identitas belum dapat menampung jenis SOP berdasarkan klasifikasinya dan penomoran SOP masih menggunakan kode unit kerja yang diatur oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Mengingat penomoran SOP dan penyusunan SOP sudah tidak diatur lagi pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini juga dilaksanakan sejalan dengan perubahan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Perubahan pedoman penyusunan SOP ini dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam rangka mempermudah penyampaian informasi atas perubahan pedoman penyusunan SOP dimaksud, telah dilaksanakan sosialisasi berupa penyampaian buku Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Sekretariat Jenderal DPR RI kepada seluruh unit kerja agar dapat dipahami dan dijadikan acuan dalam penyusunan SOP.

b. Penyusunan dan penyesuaian SOP

Dalam penyusunan SOP di tahun 2021, dilaksanakan penyusunan SOP baru dan revisi SOP disesuaikan dengan perubahan aturan yang ada baik

terkait struktur organisasi maupun aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanan tugas dan fungsi unit kerja. Berdasarkan hasil pembahasan di tahun 2021, terdapat 62 SOP yang berhasil disusun yang terdiri dari 53 SOP AP, 5 SOP Teknis (Bagian Pelayanan Kesehatan), dan 4 SOP AP revisi. SOP revisi diantaranya adalah SOP Pelayanan Kunjungan Museum, SOP Peminjaman Barang Koleksi Museum, SOP Permintaan PIN untuk TA-SA Baru dan SOP TA-SAA Aktif Update Pada Data Aplikasi PPNPN. Selanjutnya, 5 SOP Teknis (Bagian Pelayanan Kesehatan) ini dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1683/SEKJEN/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Kesehatan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. dan untuk 53 SOP AP dan 4 dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Revisi SOP AP 1837/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

9. Standar Pelayanan

Penyusunan Standar Pelayanan pada tahun 2021, telah berhasil mengidentifikasi dan menyusun 2 Standar Pelayanan yaitu Standar Pelayanan Penggunaan Gedung Serba Guna Kalibata dan Standar Pelayanan Penyusunan SOP AP Sekretariat Jenderal DPR RIyang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2003/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lngkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1770/SEKJEN/2020 terdapat 22 Standar Pelayanan yang telah berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan memperhatikan hasil penyusunan standar pelayanan di tahun 2021, maka jumlah total standar pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR RI sebanyak 24 Standar pelayanan.

10. Penerapan SPBE

Kegiatan Penerapan SPBE pada tahun 2021, fokus kepada mengidentifikasi dan menyesuaikan Daftar Risiko Unit Pengelola Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya perubahan struktur organisasi, maka diperlukan penyesuaian Daftar Risiko yang telah disusun sebelumnya dengan menyesuaikan Unit Pengelola Risikonya dan Perjanjian Kerja Unit Pengelola Risiko berdasarkan

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

11. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Penyusunan NSPK pada tahun 2021 dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan organisasi berupa penyusunan singkatan dan akronim jabatan dan unit kerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam rangka untuk mengatur tata cara berpakaian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah disusun pengaturan tentang pakaian dinas yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI.

Keberhasilan Biro Organisasi dan Perencanaan dalam mencapai target indikator kinerja nilai kinerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. Perencanaan kerja yang baik di awal tahun serta diikuti dengan kegiatan evaluasi secara periodik dalam memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Adanya arahan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan instansi terkait;
- d. Proaktif dan antisipatif terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
- e. Evaluasi berkala dan penentuan prioritas terkait ketersediaan anggaran.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Biro Organisasi dan Perencanaan menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang mempengaruhi kinerja. Meski tidak semua kendala tersebut dapat dikendalikan, salah satunya adalah kekurangan jumlah SDM yang membidangi pelaksanaan tugas terkait penataan organisasi, penataan jabatan, dan penataan tata laksana dikarenakan adanya proses mutasi pegawai. Namun dalam menghadapi kendala yang ada, dengan adanya kreatifitas berfikir, kerjasama tim serta komitmen dalam menyelesaikan tugas, pada akhirnya Biro Organisasi dan Perencanaan dapat mengoptimalkan kinerjanya.

Dalam rangka meningkatkan hasil kinerja organisasi, maka pada tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan khususnya Bagian Ortala merencanakan kegiatan sebagai berikut:



1. Penataan Organisasi

Penataan Organisasi untuk menyelaraskan dengan dinamika organisasi baik dari dalam maupun dari luar Sekretariat Jenderal DPR RI, salah satunya adalah penataan Pusat Penelitian yang harus dilaksanakan sebagai dampak pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2. Analisis Jabatan

Penataan Jabatan pada instansi pemerintah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yakni perubahan aturan-aturan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi diunit kerja atau adanya penataan jabatan. Proses Analisa jabatan dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari unit kerja atau berdasarkan hasil kajian dari Bagian Ortala. Pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berikutnya akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan penyetaraan jabatan. Berdasarkan pelaksanaan penyetaraan jabatan yang telah dilakukan terdapat 8 (delapan) jabatan Kepala Subbagian yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Analisis Jabatan struktural khususnya untuk jabatan pengawas. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian penyesuaian pada Analisis Jabatan yang dibutuhkan.

3. Analisis Beban Kerja

Pelaksanaan program penyetaraan Jabatan Pengawas pada Biro SDMA merupakan salah satu latar belakang yang mendasari kegiatan perhitungan beban kerja di tahun 2011. Dimana dengan menghilangkan jabatan pengawas (subbagian) maka perlu dilakukan perhitungan beban kerja yang ada pada Biro SDMA. Selain itu, dengan adanya berbagai perubahan aturan dan sistem kerja pada masing-masing unit kerja dan pada instansi pemerintah maka akan mempengaruhi tingkat beban kerja pada masing-masing unit kerja, sehingga perlu dilakukan Analisis Beban Kerja. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja akan disesuaikan dengan pedoman/aturan baru yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB yakni berdasarkan pada PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

4. Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Dengan pelaksanaan evaluasi jabatan maka akan didapatkan nilai dan kelas jabatan pada masing-masing jabatan serta gambaran

peta jabatan dimaksud pada unit kerjanya. Pelaksanaan evaluasi jabatan pada instansi pemerintah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang berakibat munculnya unit organisasi baru atau perubahan nomenklatur organisasi serta adanya penataan jabatan yang berdampak pada munculnya jabatan baru atau perubahan nomenklatur jabatan. Pelaksanaan evaluasi jabatan ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit kerja dan berdasarkan kajian-kajian terkait jabatan yang dilakukan oleh Bagian Ortala.

5. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2021 maka akan dilanjutkan pada tahun 2022. Penyusunan standar kompetensi jabatan yang akan dilakukan mencakup penyusunan kamus kompetensi jabatan di lingkungan Setjen DPR RI, standar kompetensi jabatan struktural dan standar kompetensi jabatan pelaksana, serta standar kompetensi jabatan fungsional yang telah dibentuk oleh Setjen DPR RI namun belum disusun standar kompetensi jabatan fungsionalnya.

6. Pembentukan Jabatan Fungsional

Pelaksanaan pembentukan jabatan fungsional pada tahun 2022 akan melanjutkan proses pembentukan jabatan fungsional yang telah dilakukan pada tahun 2021. Adapun proses pembentukan jabatan fungsional yang masih membutuhkan tindak lanjut pada tahun 2022 antara lain, proses pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif dan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

7. Peyusunan peta proses bisnis

Pada tahun 2022, fokus kegiatan penyusunan peta proses bisnis yaitu penyelarasan penyusunan SOP dengan peta proses bisnis yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

8. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Rencana kegiatan penyusunan SOP di tahun 2022 yaitu melanjutkan penyusunan SOP berdasarkan perubahan struktur organisasi Sekertariat Jenderal DPR RI serta proses bisnis yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dengan



Kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Nilai Kinerja Organisasi



Penataan Organisasi

- Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 ttg
- OTK Setjen DPR RI Persekjen Nomor 24 Tahun 2021 ttg Perubahan atas Persekjen Nomor 6 Tahun 2021
- Persekjen Nomor 25 Tahun 2021 ttg Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro

Penataan Jabatan



Kepsekjen Nomor 690/SEKJEN/2021 ttg Penetapan Hasil Analisa Jabatan di Lingkungan Setjen DPR RI



Kerja

Kepsekjen Nomor 1533/SFKJFN/2021 ttg Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Setien DPR RI



Persekjen Nomor 16 Tahun 2021 ttg Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan Setjen DPR RI



Standar Kompetensi

Surat Nomor B/13248/OT.04.02/09/2021 hal Penyampaian Konsep Standar Kompetensi Jabatan



SPRE

Daftar Risiko Biro Organisasi

Jabatan Fungsional

- Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
- Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif
- Analis Legislatif

Penataan Tata Laksana



Peta Proses Bisnis

Nomor 23 Tahun 2021 ttg Peta Proses Bisnis Setjen DPR RI





Standar Operasional Prosedur

- Persekjen Nomor 21 Tahun 2021 ttg Pedoman Penyusunan SOP AP Setjen DPR RI
 - Kepsekjen 1683/SEKJEN/2021 ttg Bagian Yankes Setjen DPR RI
 - Kepsekien Nomor 1837/SEKJEN/2021 ttg SOP AP Tahun 2021 di Lingkungan Setjen DPR RI





- Persekjen Nomor 13 Tahun 2021 ttg Pakaian Dinas PNS Setjen DPR RI
- Kepsekjen Nomor 863/SEKJEN/2021 ttg Penetapan Singkatan dan Akronim Unit Kerja di Setjen DPR RI



Standar Pelayanan

Kepsekjen Nomor 2003/SEKJEN/2021 ttg Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2021





Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

Dengan didukung oleh komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan, Biro Organisasi dan Perencanaan terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk selalu mencapai kinerja yang optimal.



Biro Organisasi dan Perencanaan selalu berupaya melaksanakan kinerja secara optimal dan terus melakukan upaya perbaikan. Biro Organisasi dan Perencanaan dalam upaya meningkatkan kinerja penataan organisasi, reformasi birokrasi dan kinerja program perencanaan anggaran yang fleksibel namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mitra kerja baik internal maupun eksternal.

Dengan sumber daya manusia yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan untuk bekerja sebaik mungkin, pada tahun 2021 Biro Organisasi dan Perencanaan telah mampu menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tahun 2021. Biro Organisasi dan Perencanaan mampu meningkatkan kualitas Kinerja Program dan Pelaksanaan Anggaran. Hal ini tercermin pada tercapainya seluruh indikator kinerja. Tahun 2021 ini, Biro Organisasi dan Perencanaan mampu mencapai target terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan RB,

Dengan rata-rata capaian kinerja berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 100% maka kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dapat dikatakan memiliki kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja.



Untuk itu pada tahun mendatang Biro Organisasi dan Perencanaan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan Program anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.